

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati. Belahan jantung bagi setiap orang dalam hidupnya. Kehadiran seorang anak akan mengubah segalanya menjadi baru. Kepada mereka segenap pahala akan dilipat gandakan, begitu pula keberkahan, rezeki, rahmat, serta pahala. Akan tetapi semua ini tidak akan begitu saja jatuh dari langit. Pendidikan yang baik merupakan prasyarat pokok dalam membentuk kepribadiannya sebagai agen moral. Anak akan menjadi perhiasan damai yang sesungguhnya jika perhiasan dilakukan secara komprehensif.<sup>1</sup>

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa. Pada intinya lembaga keluarga terbentuk melalui pertemuan suami istri yang permanen dalam masa yang cukup lama sehingga berlangsung proses reproduksi. Dalam bentuknya yang paling umum dan sederhana, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dua komponen yang pertama, ibu dan ayah, dapat

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Alhasyimi, *Sosok Pria Muslim*, hal. 108

dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak khususnya pada usia dini. Keduanya adalah pengasuh utama dan pertama bagi sang anak dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan biologis maupun psikologis.<sup>2</sup>

Tugas menyiapkan generasi penerus syang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

(النساء: )

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisa' : 9).*<sup>3</sup>

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah.<sup>4</sup> Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan

---

<sup>2</sup> Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, hal. 5-6

<sup>3</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 166

<sup>4</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, hal. 87-88

keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

Hubungan antara orang tua dan anak berpijak pada perikatan darah. Karenanya, tidak dapat dipisahkan dengan cara apapun itulah sebabnya, keluarga juga mempunyai fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini. Secara umum mengandung beberapa prinsip antara lain: <sup>5</sup> *Pertama*; Orang tua tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya dimasa depan. *Kedua*; Anak-anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan dan fitnah bagi kedua orang tuanya

Tanggungjawab dalam artian luas dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Oleh karena itu, terpaut satu amanat suci, yaitu pendidikan anak menurut cara Islam yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah akhlakul karimah<sup>6</sup>

Namun tidak semua orang tua seperti itu yaitu mengasuh dan mendidik anak nya dengan baik, di mana ada orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur yang seharusnya mereka hanya bertugas untuk belajar mencari ilmu, mencari pengalaman sebagai bekal nanti kelak ketika dewasa seperti halnya sebagian anak yang ada di Desa Wanglukulon.

Dalam realita di masyarakat hal seperti itu terjadi, di mana orang tua bekerja, akan tetapi uang yang di dapat hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, ataukah mereka bermalas-malasan/tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja sehingga uang yang didapat hanya sedikit. Dan akhirnya anak yang masih

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>6</sup> Muhammad Ali Alhasyimi, *Sosok Pria Muslim*, hal. 110

di bawah umur dipekerjakan kepada Lembaga/Perorangan untuk menanggung beban keluarga.

Anak yang masih di bawah umur dengan segenap cara dan usaha yang keras harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan orang tua bekerja tidak semaksimal mungkin, mereka kurang bersungguh-sungguh untuk bekerja (bermalas-malasan). Kebutuhan keluarga yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung-jawabnya tidak dilakukan dengan baik dan akhirnya anak yang menjadi korban. Sehingga dalam keluarga tersebut tidak ada kesinambungan antara orang tua dan anak. Hal tersebut tentunya sangat menyusahakan anak bila terus berkelanjutan

Kejadian seperti ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, seharusnya orang tua yang berkewajiban untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan anak berhak untuk mendapatkan makan, pakaian, biaya pendidikan dan sebagainya.

Dari uraian di atas sangat penting kiranya mengetahui motivasi mempekerjakan anak di bawah umur, padahal orang tuanya masih sehat dan masih kuat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan keluarganya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

## **C. Kajian Pustaka**

Masalah yang penulis angkat sebagai skripsi yang merupakan karya ilmiah dalam menempuh program SI ini memang bukan masalah yang baru, tetapi pembahasan yang terkait dengan persoalan tersebut bukan merupakan penjiplakan dari skripsi yang terdahulu. Skripsi ini pernah dibahas oleh saudari Maryah Ulfa yang berjudul "*Pandangan hukum Islam tentang sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*". Yang membahas tentang sanksi hukum bagi para pelaku tindak eksploitasi seksual anak pada pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 ditinjau dari hukum Islam dan hanya berkisar tentang kajian buku.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang mempekerjakan anak yang dilakukan oleh orang tua yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dengan mencari istinbat} hukum melalui us}ul fiqh, dan kajian-kajian fiqh yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dan dalam

bahasan ini juga menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam beserta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/ 1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja sebagai landasan pembahasan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Praktis

Riset ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam bagi orang tua dalam memelihara anak.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut

1. Analisis Hukum Islam : Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb<sup>7</sup>. Sehingga menghasilkan istinbat hukum melalui ushul fiqh yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-hadis.
2. Mempekerjakan : Tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras (jasa atau kemampuan) seseorang yang belum dewasa, termasuk anak yang masih dalam kandungan untuk memperoleh keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.<sup>8</sup>
3. Di bawah umur : Anak yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.<sup>9</sup> Anak yang belum berusia 16 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 40

<sup>8</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 89-90

<sup>9</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maz/hab*, hal. 317

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 33

Anak yang belum berusia 21 tahun.<sup>11</sup> Anak yang Belum berusia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup> Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Disini penulis memakai anak yang belum berusia 15 tahun sebagai anak yang masih di bawah umur karena sesuai dengan hukum Islam dan ditunjang dengan KUHPidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

- a. Data tentang anak di bawah umur yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
- b. Data tentang motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
- c. Data yang menyangkut ketentuan hukum Islam tentang pemeliharaan anak.

### **2. Sumber Data**

- a. Sumber data primer

#### **1) Responden**

---

<sup>11</sup> *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 114

<sup>12</sup> *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, hal. 13-14

<sup>13</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 81



a). Anak yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori  
Kabupaten Tuban

b). Para orang tua, badan/Perorangan yang merekrut di Desa  
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

2) Informan

a). Tokoh Masyarakat

b). Tokoh Agama

b. Sumber data Sekunder

Buku-buku/kajian pustaka yang menyangkut tentang pemeliharaan  
anak antara lain:

1) Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta : Prenada Media Group,  
1999.

2) Abu Huraerah, *Child Abous (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*,  
Bandung : Nuansa, 2007.

3) Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, Bandung  
: Pustaka Hidayah, 2002.

4) Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Qalam, 1987.

5) Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti: 1994.

6) Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

7) A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*,  
Bandung : Mizan, 1998.

- 8) A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta : LeKPIM Bekerjasama Dengan Mitra Pustaka, 1999.
- 9) Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya : Air Langga University Press, 2003.
- 10) Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1998.
- 11) Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- 12) Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1984.
- 13) Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Kelurga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- 14) Hammudah, Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984
- 15) Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- 16) Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Surabaya : Air Langga University Press, 1998.
- 17) Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988.
- 18) Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

- 19) Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000.
- 20) M. Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001.
- 21) Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- 22) Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.
- 23) Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003.
- 24) Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- 25) UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjasannya
- 26) *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*
- 27) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya.*
- 28) UU. RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjasannya.
- 29) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjasannya.

### 3. Teknik Penggalian Data

#### a. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Wanglukulon, terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan melakukan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan. Dalam penulisan ini digunakan interview bebas terpimpin dalam arti, pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun secara lengkap namun dalam penyampaiannya dilakukan secara bebas tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Interview ini dilakukan kepada.

##### 1). Responden

- a). Anak yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
- b). Para orang tua, badan/Perorangan yang merekrut di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

##### 2). Informan

- a). Tokoh Masyarakat
- b). Tokoh Agama

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi<sup>14</sup> dan keseragaman dalam permasalahan
- b. *Analizing*, yaitu kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar

#### 5. Teknik Analisis Data

- a. Dalam penelitian ini, data yang di dapat dari “Mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” dideskripsikan<sup>15</sup> kemudian dianalisis. Dengan demikian penelitian ini terwujud dalam bentuk *deskriptif analytic* serta tergolong dalam penelitian *kualitatif* (non statistic).

### H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis.

**Bab pertama** adalah bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup> Relevansi = Hubungan; keterkaitan, Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 666

<sup>15</sup> Deskripsi = Gambaran; uraian; lukisan; karangan yang melukiskan sesuatu, Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 105

**Bab kedua** adalah kewajiban anak dalam bekerja, yang meliputi pengertian anak, mempekerjakan anak menurut undang-undang, hukum Islam tentang mempekerjakan anak, kewajiban orang tua terhadap anak.

**Bab ketiga** adalah mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon yang meliputi gambaran umum Desa Wanglukulon beserta masyarakatnya yang berisi tinjauan geografis, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi sosial dan keagamaan. Gambaran motivasi mempekerjakan anak di bawah umur yang berisi gambaran motivasi anak bekerja, kondisi ekonomi orang tua, kondisi keagamaan orang tua.

**Bab Keempat** adalah analisis terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang meliputi analisis terhadap motivasi mempekerjakan anak di bawah umur, analisis hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur.

**Bab kelima** adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.